



GUBERNUR PAPUA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR 16 TAHUN 2022

TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA
DINAS PERHUBUNGAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PAPUA SELATAN,

- Menimbang:
- a. bahwa dalam rangka mendukung Upaya Percepatan Pemerataan Pembangunan, Peningkatan Pelayanan Publik, dan Kesejahteraan Masyarakat, perlu dibentuk perangkat Daerah yang membidangi Perhubungan di Daerah;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 9 ayat (5) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas, Fungsi, Dan Tata Kerja Dinas Perhubungan;
- Mengingat:
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001, Nomor 35, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021, Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);

3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
9. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 139 Tahun 2016 tentang Pedoman Nomenklatur, Tugas dan Fungsi Organisasi Perangkat Daerah Yang Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan Bidang Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1660);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2018 tentang Pembinaan dan Pengendalian Perangkat Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1539);

MEMUTUSKAN .../3

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS, FUNGSI, DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Papua Selatan.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai Unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah.
3. Gubernur adalah Gubernur Papua Selatan.
4. Sekretaris Daerah yang selanjutnya disebut Sekda adalah Sekretaris Daerah Provinsi Papua Selatan.
5. Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang selanjutnya disebut Dinas adalah Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan.
7. Satuan Organisasi adalah Bagian dalam Organisasi Pemerintahan pada Dinas Perhubungan Provinsi Papua Selatan yang dipimpin oleh seorang Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian.
8. Unit Pelaksana Teknis adalah Unit Pelaksana Teknis Dinas Perhubungan Papua Selatan.
9. Eselon adalah tingkatan jabatan struktural.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan Jabatan Fungsional yang terdiri dari sejumlah Tenaga Ahli dalam jenjang Jabatan Fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.

BAB II
KEDUDUKAN, TUGAS, FUNGSI DAN SUSUNAN ORGANISASI

Bagian Kesatu
Kedudukan

Pasal 2

- (1) Dinas merupakan penyelenggara urusan Pemerintahan di Bidang Perhubungan Yang Menjadi Kewenangan Daerah.
- (2) Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Gubernur melalui Sekda.

Bagian Kedua
Tugas dan Fungsi

Pasal 3

- (1) Dinas mempunyai tugas membantu Gubernur dalam melaksanakan kewenangan Desentralisasi dan Dekonsentrasi di Bidang Perhubungan sesuai dengan kebijakan yang ditetapkan berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dinas mempunyai fungsi:
 - a. Perumusan Kebijakan Bidang Perhubungan;
 - b. Pelaksanaan Kebijakan Bidang Perhubungan;
 - c. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan;
 - d. Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
 - e. Pelaksanaan Administrasi Dinas; dan
 - f. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Gubernur sesuai bidang tugasnya.

Pasal 4

Penjabaran uraian tugas dan fungsi Dinas, Sekretariat, Bidang, Sub Bagian, Seksi, ditetapkan dengan Peraturan Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Bagian Ketiga
Susunan Organisasi

Pasal 5

- (1) Susunan Organisasi Dinas Perhubungan terdiri atas:
 - a. sekretariat, yang terdiri atas:
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan.
 - b. bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, yang terdiri atas:
 1. Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas;
 2. Seksi Angkutan Jalan dan Terminal; dan
 3. Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
 - c. bidang Pelayaran, yang terdiri atas:
 1. Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan;
 2. Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran; dan
 3. Seksi Angkutan Pelayaran Rakyat dan Angkutan Sungai dan Penyeberangan.
 - d. bidang Penerbangan/Bandar Udara, yang terdiri atas:
 1. Perencanaan dan Pengembangan Penerbangan/Bandar Udara;
 2. Seksi Pengoperasian Penerbangan/Bandar Udara; dan
 3. Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar Udara.
 - e. kelompok Jabatan Fungsional.

(2) Bagan .../5

- (2) Bagan Struktur Organisasi Dinas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Gubernur ini.

Bagian Kseempat
Kepala Dinas

Pasal 6

Kepala Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf a mempunyai tugas membantu Gubernur dalam memimpin dan mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.

Bagian Kelima
Sekretariat

Pasal 7

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b mempunyai tugas membantu dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas dalam melaksanakan pengelolaan Kesekretariatan Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sekretariat mempunyai fungsi:
- a. penyusunan Program Kerja Sekretariat;
 - b. Pengkoordinasian Penyusunan Program, Monitoring, Evaluasi dan Pelaporan Dinas;
 - c. pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas;
 - d. pengoordinasian Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
 - e. penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas; Pelaksanaan dan Pengoordinasian Penilaian Reformasi Birokrasi;
 - f. pengelolaan Keuangan Dinas;
 - g. pengelolaan Situs Web Dinas;
 - h. perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - i. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan Pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 8

- (1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan Pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai fungsi:
- a. penyiapan Bahan Penyusunan Program Kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. pengelolaan Rumah Tangga dan Tata Usaha Dinas;

- c. pengelolaan Barang dan Jasa Dinas;
- d. penyiapan Bahan Penyusunan Rancangan Produk Hukum;
- e. Penyiapan Bahan Penyusunan Kebijakan Penataan Organisasi Dinas;
- f. pengelolaan Layanan Administrasi Kepegawaian Dinas; dan
- g. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Pasal 9

- (1) Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai tugas membantu Sekretaris dalam melaksanakan Pengelolaan Rumah Tangga, Tata Usaha dan Kepegawaian Dinas.
- (2) Untuk menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan mempunyai fungsi:
 - a. melaksanakan Penyusunan Program Kerja Sekretariat serta Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. melaksanakan Koordinasi dan menyusun bahan kebijakan teknis di bidang perhubungan yang dilaksanakan oleh Dinas;
 - c. melaksanakan Perencanaan dan Pelaporan kegiatan Dinas;
 - d. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis perencanaan dan pelaporan Dinas;
 - e. melaksanakan Koordinasi Penyusunan Bahan Rencana Strategis (Renstra), Rencana Kerja (Renja), Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Rencana Kerja Anggaran (RKA), Dokumen Penyelenggaraan Anggaran (DPA), Daftar Isian Pelaksanaan anggaran (DIPA), Penetapan Kinerja (Tapkin), Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP), bahan Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban (LKPJ), dan bahan Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) lingkup Dinas;
 - f. melaksanakan Koordinasi dan penyusunan bahan Tindak Lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
 - g. melaksanakan pengendalian kegiatan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - h. melaksanakan Koordinasi Penyusunan Bahan Verifikasi, Bahan Rekomendasi dan Pemantauan Terhadap Permohonan dan Realisasi Bantuan Keuangan dan Hibah/Bantuan Sosial di Bidang Perhubungan;
 - i. melaksanakan Penyusunan Bahan Telaahan Staf sebagai Bahan Pertimbangan Pengambilan Kebijakan;
 - j. Melaksanakan Evaluasi dan Pelaporan Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - k. penatausahaan dan Pengelolaan Keuangan Dinas;
 - l. Penyusunan Pelaporan Keuangan Dinas;
 - m. pengoordinasian Penyiapan Bahan Tanggapan atas Laporan Pemeriksaan Keuangan; dan
 - n. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan pimpinan sesuai bidang tugasnya.

Bagian Keenam
Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pasal 10

- (1) Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c mempunyai tugas melaksanakan Penyiapan Perumusan Kebijakan, Pelaksanaan Kebijakan, serta Evaluasi dan Pelaporan di Bidang Lalu Lintas Jalan.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pemaduan moda dan pengembangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pemaduan moda dan pengembangan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang lalu lintas jalan, angkutan jalan dan terminal, dan pemaduan moda dan pengembangan;
 - d. memberdayakan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 11

Seksi Manajemen Lalu Lintas dan Rekayasa Lalu Lintas bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. pelaksanaan manajemen lalu lintas jalan;
- b. persetujuan hasil analisis dampak lalu lintas pada jalan Provinsi;
- c. penyediaan perlengkapan jalan di jalan Provinsi; dan
- d. penerapan teknologi informasi dan komunikasi lalu lintas jalan.

Pasal 12

Seksi Angkutan Jalan dan Terminal bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. pengelolaan Terminal tipe B,
- b. rencana Umum Jaringan Trayek antar kota dalam Provinsi,
- c. perizinan Angkutan orang dalam trayek di jalan antar kota dalam Provinsi, tarif kelas ekonomi angkutan orang dalam trayek,
- d. fasilitasi perizinan angkutan orang dalam trayek antar kota antar Provinsi,

e.penetapan.../7

- e. penetapan wilayah operasi dan perizinan angkutan taksi dalam kawasan perkotaan yang wilayah operasinya melampaui Daerah Kota/ Kabupaten dalam 1 (satu) Daerah Provinsi,
- f. perizinan angkutan orang angkutan antar jemput antar kota dalam Provinsi,
- g. penyediaan angkutan umum untuk jasa angkutan barang Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) daerah provinsi,
- h. teknologi informasi angkutan jalan, serta
- i. fasilitasi perizinan angkutan orang tidak dalam trayek lainnya.

Pasal 13

Seksi Keselamatan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. audit dan inspeksi keselamatan lain lintas jalan di jalan Provinsi,
- b. laik fungsi jalan keselamatan sarana dan prasarana,
- c. Fasilitasi manajemen dan penanganan keselamatan di jalan Provinsi,
- d. fasilitasi promosi dan kemitraan keselamatan lain lintas dan angkutan jalan,
- e. keselamatan perusahaan angkutan umum, dan
- f. fasilitasi kelaikan kendaraan, serta Penegakan Hukum oleh PPNS di bidang lalu lintas dan angkutan jalan.

Bagian Ketujuh Bidang Pelayaran

Pasal 14

- (1) Bidang Pelayaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pelayaran.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pelayaran mempunyai fungsi :
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dan jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kepelabuhanan, badan usaha dari jasa terkait angkutan pelayaran, angkutan pelayaran rakyat, dan angkutan sungai, danau, dan penyeberangan;
 - d. memberdayakan SDM OAP sebagai Tenaga Teknis dan/atau Profesional Perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 15

Seksi Pelayaran dan Kepelabuhanan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

1. Pembangunan, penerbitan izin pembangunan pelabuhan pengumpan regional,
2. Perizinan pengembangan pelabuhan untuk pelabuhan pengumpan regional,
3. Pembangunan dan perizinan pelabuhan sungai dan danau yang melayani trayek lintas daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi, perizinan pekerjaan pengerukan di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional,
4. Perizinan reklamasi di wilayah perairan pelabuhan pengumpan regional,
5. Perizinan usaha badan usaha pelabuhan di pelabuhan pengumpan regional,
6. Perizinan pengoperasian pelabuhan dan perizinan pengoperasian pelabuhan selama 24 jam untuk pelabuhan pengumpan regional, serta
7. Perizinan pengelolaan terminal untuk kepentingan sendiri (TUKS) di dalam DLKr/ DLKp pelabuhan pengumpan regional.

Pasal 16

Seksi Badan Usaha dan Jasa Terkait Angkutan Pelayaran bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

1. Perizinan Usaha Angkutan Laut bagi badan usaha yang berdomisili dalam wilayah dan beroperasi pada lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah daerah Provinsi; serta
2. Mengelola perizinan usaha jasa terkait bongkar muat barang, jasa pengurusan transportasi, angkutan perairan pelabuhan,
3. Penyewaan peralatan angkutan laut atau peralatan jasa terkait dengan angkutan laut, *tally* mandiri dan depo peti kemas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam wilayah Provinsi.

Pasal 17

Seksi Angkutan Rakyat, dan Angkutan Sungai, Danau, dan Penyeberangan bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. perizinan usaha angkutan laut pelayaran rakyat bagi orang perorangan atau Badan Usaha yang berdomisili dan yang beroperasi pada lintas pelabuhan antar-Daerah Kabupaten/Kota dalam Daerah Provinsi,
- b. pelabuhan antar-Daerah Provinsi, dan Pelabuhan Internasional,

c.penetapan...../10

- c. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian kapal antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan provinsi,
- d. penetapan lintas penyeberangan dan persetujuan pengoperasian untuk kapal yang melayani penyeberangan lintas pelabuhan antar daerah Kabupaten/Kota dalam daerah Provinsi yang terletak pada jaringan jalan Provinsi dan/atau jaringan jalur penyeberangan Provinsi, serta
- e. tarif angkutan penyeberangan penumpang kelas ekonomi dan kendaraan beserta muatannya pada lintas penyeberangan antar daerah Kabupaten/ Kota dalam Daerah Provinsi.

Bagian Kedelapan
Bidang Perhubungan Udara

Pasal 18

- (1) Bidang Perhubungan Udara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e mempunyai tugas melaksanakan penyiapan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, fasilitasi, koordinasi, pembinaan dan keselamatan, serta evaluasi dan pelaporan di bidang perhubungan udara.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perhubungan Udara mempunyai fungsi:
 - a. penyiapan bahan perumusan kebijakan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - b. penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - c. penyiapan bahan evaluasi dan pelaporan di bidang kebandarudaraan, angkutan udara, dan keselamatan penerbangan;
 - d. memberdayakan SDM OAP sebagai Tenaga Teknis dan/atau Profesional Perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi; dan
 - e. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 19

Perencanaan dan Pengembangan Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. perencanaan, pembangunan, penetapan, dan penataan penggunaan tanah di sekitar bandar udara dengan menggunakan kawasan kebisingan di bandar udara dan sekitarnya sebagai dasar acuan,

b.penetapan...../11

- b. penetapan rencana rinci tata ruang kawasan di sekitar bandar udara dengan memperhatikan rencana induk bandar udara dan rencana induk nasional bandar udara,
- c. pemberian rekomendasi penetapan lokasi bandar udara umum,
- d. Pembangunan bandar udara umum di Papua, dengan memprioritaskan daerah terisolasi, terpencil, dan terluar,
- e. pembangunan bandar udara khusus dalam rangka menunjang kegiatan tertentu, dan
- f. pengembangan bandar udara di sisi darat, khususnya untuk melayani masyarakat atau warga masyarakat di wilayah tertinggal, terdepan, terluar.

Pasal 20

Seksi Pengoperasian Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. penyelenggaraan pelayanan jasa kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial dengan membentuk unit penyelenggara bandar udara,
- b. pengendalian daerah lingkungan kepentingan bandar udara untuk menjamin keselamatan dan keamanan bandar udara,
- c. penjaminan tersedianya lahan, prasarana angkutan udara, keselamatan dan keamanan penerbangan serta kompensasi lainnya dalam penyelenggaraan angkutan udara perintis,
- d. penjaminan ketersediaan aksesibilitas dan utilitas untuk menunjang pelayanan bandar udara,
- e. membantu dan memberikan kemudahan untuk terselenggaranya pendidikan dan pelatihan di bidang penerbangan, dan
- f. pemberdayaan SDM OAP sebagai tenaga teknis dan/atau profesional perhubungan di semua moda transportasi sesuai dengan kompetensi.

Pasal 21

Seksi Fasilitas dan Layanan Penerbangan/Bandar Udara bertugas untuk melakukan penyiapan bahan perumusan dan pelaksanaan kebijakan serta evaluasi dan pelaporan di bidang :

- a. dukungan penerbangan yang diselenggarakan oleh operator non-Pemerintah yang memberikan pelayanan bagi masyarakat di wilayah terdepan, terluar, dan terpencil,
- b. pengusulan rute penerbangan baru ke dan dari daerah di Wilayah Provinsi,
- c. penetapan besaran tarif jasa kebandarudaraan dalam bentuk Peraturan Daerah untuk bandar udara yang diselenggarakan oleh unit penyelenggara Bandar Udara Pemerintah Daerah, dan
- d. membangun infrastruktur perhubungan yang terintegrasi sesuai peraturan perundang-undangan.

BAB III**KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL****Pasal 22**

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas Dinas dengan keahlian dan keterampilan tertentu.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang diangkat melalui penyesuaian/inpassing berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama, Pejabat Administrator, atau Pejabat Pengawas yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas memberikan pelayanan fungsional yang berdasarkan keahlian dan keterampilan sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (4) Jenis dan jumlah kebutuhan kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan Analisis Jabatan dan Analisis Beban Kerja serta ditetapkan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (5) Kelompok Pejabat fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mulai melaksanakan fungsi dan tugas terhitung sejak dilakukan pelantikan.

BAB IV**PENGANGKATAN DALAM JABATAN****Pasal 23**

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Gubernur sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Pasal 24

Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Perhubungan diangkat dan diberhentikan oleh Pejabat yang berwenang atas usul Kepala Dinas.

Pasal 25

Pejabat lainnya di Lingkungan Dinas, diangkat dan diberhentikan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB V TATA KERJA

Pasal 26

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik intern maupun antar unit organisasi lainnya, sesuai dengan tugas masing-masing.
- (2) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi di lingkungan Dinas wajib melaksanakan pengawasan bawahan masing-masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.
- (3) Setiap Pimpinan Satuan Organisasi bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya.
- (4) Setiap Pimpinan satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan secara berkala tepat pada waktu.
- (5) Setiap laporan yang diterima pimpinan atau satuan organisasi dari bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (6) Dalam penyampaian laporan, tembusannya wajib disampaikan kepada Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.
- (7) Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan satuan organisasi wajib memberikan bimbingan kepada bawahan dan wajib mengadakan rapat Dinas secara berkala.

Pasal 27

Atas dasar pertimbangan daya dan hasil guna, masing-masing Pejabat dalam lingkungan, Kepala Dinas dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada Pejabat setingkat dibawahnya sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB VI JABATAN

Pasal 28

- (1) Kepala Dinas yaitu Jabatan Struktural Eselon II.a atau Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama.
- (2) Sekretaris dan Kepala Bidang yaitu Jabatan Struktural Eselon III.a atau Jabatan Administrator.
- (3) Kepala Seksi dan Kepala Sub Bagian yaitu Jabatan Struktural Eselon IV.a atau Jabatan Pengawas.

BAB VII
PENDANAAN

Pasal 29

Pendanaan Dinas dibebankan pada :

- a. anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah; dan
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat sesuai Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BAB VII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Papua Selatan.

Ditetapkan di Merauke
Pada tanggal 1 Desember 2022

Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANPO

Diundangkan di Merauke
Pada tanggal 1 Desember 2022

Plt. SEKRETARIS DAERAH
PROVINSI PAPUA SELATAN,
CAP/TTD

Drs. MADDAREMMENG, M.Si
Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19700920 199101 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI PAPUA SELATAN TAHUN 2022 NOMOR 16


Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BIRO HUKUM,



JOSEPH B. GEBZE, SH.,LLM
PEMBINA TK. I (IV/b)
NIP. 19760202 200312 1 004

**STRUKTUR ORGANISASI
DINAS PERHUBUNGAN PROVINSI PAPUA
SELATAN**

LAMPIRAN :
PERATURAN GUBERNUR PAPUA SELATAN
NOMOR : 16 TAHUN 2022
TANGGAL : 1 DESEMBER 2022
TENTANG ORGANISASI DAN TATA KERJA DINAS PERHUBUNGAN
PROVINSI PAPUA SELATAN



Sesuai dengan aslinya
KERAJAAN PAPUA SELATAN
KEPADA BIRO HUKUM



YOSEPH B. GEBZE, SH, LLM
KEMENTERIAN PERHUBUNGAN
PAPUA SELATAN
NIP. 19760202 200312 1 004

**Pj. GUBERNUR PAPUA SELATAN,
CAP/TTD
APOLO SAFANO**